ABSTRAK

Skripsi dengan judul "Tinjauan Pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i terhadap Pernikahan Syarifah dengan Laki-Laki Non *Sayyid* di Desa Patokan Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo" adalah hasil penelitian lapangan (*field reserch*) untuk menjawab dua pertanyaan. Pertama, bagaimana pelaksanaan pernikahan syarifah dengan laki-laki non *sayyid* di Desa Patokan Kecamatan Kraksaan. Kedua, bagaimana tinjauan pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i tentang pernikahan syarifah dengan laki-laki non *sayyid* di Desa Patokan Kecamatan Kraksaan.

Untuk menjawab pertanyaan di atas, penulis melakukan penelitian langsung dan mengumpulkan data dengan menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan syarifah dan keluarga syarifah di Desa Patokan Kecamatan Kraksaan. Selanjutnya data yang telah dihimpun dianalisis menggunakan metode deskriptif analisis dan pola pikir deduktif.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa di Desa Patokan terjadi dua pernikahan antara syarifah dengan laki-laki non *sayyid*. Pertama, pernikahan seorang syarifah dengan laki-laki non *sayyid* yang dilaksanakan atas izin dan restu dari walinya. Kedua, pernikahan seorang syarifah yang dilaksanakan tanpa izin dan restu dari walinya, syarifah tersebut dinikahkan oleh wali hakim. Imam Malik dan Imam Syafi'i sepakat menyatakan bahwa pernikahan syarifah dengan laki-laki non *sayyid* yang dilaksanakan atas izin walinya adalah sah. Adapun pernikahan yang dilaksanakan tanpa restu wali dari syarifah, menurut Imam Malik pernikahan tersebut sah. Sedangkan menurut Imam Syafi'i, pernikahan tersebut batal karena tidak mendapat kerelaan dari wali. Terlepas dari pendapat kedua Imam tersebut, dalam prakteknya para syarifah yang menikah dengan laki-laki non *sayyid* tetap bisa bahagia dalam pernikahannya.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka diharapkan kepada para para *habāib* agar tidak terlalu mengikat syarifah untuk menikah dengan sesama syarif. Selama laki-laki yang hendak menikah dengan syarifah tersebut baik agama serta akhlaknya, hendaknya wali dan para *habāib* tidak mencegah maupun menentang pernikahan tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id